

KESEJAHTERAAN SOSIAL - PENYELENGGARAAN

2023

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 4, LD 2023/NO. 160, TLD NO. 75, 38 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK : - Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga pelayanan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi dalam permasalahan yang timbul agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial berlangsung secara terpadu, terencana, terarah dan berkelanjutan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2009.

- Dalam Perda ini diatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, masyarakat serta dunia usaha. Penyelenggaraannya berasaskan kesetiakawanan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bertanggungjawab mengalokasikan paling sedikit 2,5% dari APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis kearifan lokal dan melaporkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Obyek penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tergolong dalam pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah berbentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial meliputi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial, sarana dan prasana, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, usaha preventif, usaha kuratif, usaha rehabilitatif, usaha perlindungan, usaha penunjang dan usaha pengembangan. Pemerintah daerah menjalankan fungsi sistem layanan dan rujukan terpadu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten lainnya, pihak luar negeri, organisasi dan/atau pihak lainnya serta menggalang peran serta masyarakat. Perda ini juga mengatur mengenai lembaga kesejahteraan sosial yang meliputi pendaftaran dan perizinan serta larangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 8 September 2023.

- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- Izin dan rekomendasi lembaga kesejahteraan sosial, yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berakhirnya izin.
- Permohonan izin lembaga kesejahteraan sosial yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan : 13 Hlm.